



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 675 /BUP-PASBAR/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2017**

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam pemerintahan, dan daerah berkewajiban melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip perangkat daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa dengan adanya pembubaran dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, arsip OPD yang dibubarkan dan digabungkan belum diserahkan ke Dinas Kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 46 Tahun 2015;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran (P3D) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara No 5887);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah (P3D) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah (P3D) sebagaimana dimaksud diklum KESATU bertugas :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah (P3D) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017.


2. Memilah dan mendata arsip statis Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah (P3D).

3. Membuat berita acara penyerahan Arsip Statis Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah (P3D).

4. Mengarahkan untuk menyusun JRA Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah (P3D).

- KETIGA** : Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud di dalam KESATU
 Dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat pada DPA Dinas Kearsipan Tahun 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 6 November 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.*
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumbar di Padang
 2. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
 3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/675 / BUP-PASBAR/2017

TANGGAL : 6 November 2017

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGABUNGAN**


ATAU PEMUBARAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017.

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEJERANGAN
1.	H.SYAHIRAN	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGARAH	
2.	H.YULIANTO	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB	
3.	H.MANUS HANDRI,SH	SEKRETARIS DAERAH KAB.PASAMAN BARAT	KOORDINATOR	
4.	Hj.EVITA MURNI, SE	KEPALA DINAS KEARSIPAN	KETUA	
5.	Hj.SUTRIARTI, SE	SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN	WAKIL KETUA	
6.	YULI ASRA, SE	KABID PENGELOLAAN ARSIP	SEKRETARIS	
7.	Drs. IRWAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KOORDINATOR	URUSAN DINAS PENDIDIKAN
8.	ADE IRWAN,S.Pd,MM	KABID SMP DAN PRAMUKA	ANGGOTA	SDA
9.	IKHWANDRI, M.Pd	KABID ASDI DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	SDA
10.	Drs. H. SYAHNAN,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	KOORDINATOR	URUSAN EKs. DINAS KEHUTANAN
11.	NATRAN HANDRI, S.Hut	KABID KEHUTANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	SDA
12.	MARTA YANI, ST	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN	KOORDINATOR	URUSAN EKs. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
13.	NAZIRWAN, SE	KASUBAG UMUM INSPEKTORAT	ANGGOTA	SDA

14.	POPI JASMIATI, ST	KASI PERENCANAAN PERUMAHAN	ANGGOTA	SDA
15.	ZULFADLI, S.SI, M.SI	KASUBAG TATA USAHA SEKRETARIAT DPRD	ANGGOTA	SDA
16.	HAFNISAR, ST	KASI BINA KELEMBAGAAN DINAS KOOPERASI UKM	ANGGOTA	SDA
17.	YONERITA, ST, MM	KASUBID PROGRAM & PEMBANGUNAN BAPPEDA	ANGGOTA	SDA
18.	EKSI RIMAYANI, ST	STAF BIDANG PERUMAHAN DINAS PERKIM	ANGGOTA	SDA
19.	Drs. NAZUHAIRI, MM	STAF DINAS PARIWISATA	KOORDINATOR	URUSAN Eks. DINAS KELAUTAN
20.	MUKLIS, S.PI	KASI PERBENIHAN DINAS PERIKANAN	ANGGOTA	SDA
21.	HENNY FERNIZA, ST	SEKRETARIS DINAS PU	ANGGOTA	URUSAN DINAS PU
22.	MASRIL, ST, MT	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PU	ANGGOTA	SDA
23.	FIRMANSYAH, SE, M.SI	STAF SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PU	ANGGOTA	SDA
24.	USMAN SYAMRA	SEKRETARIS DINAS PMN	ANGGOTA	URUSAN DINAS PMN
25.	RISKA KURNIATI, SE, MM	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DPMN	ANGGOTA	SDA
26.	ALWARDHIA RAFIQA, A.Md, Keb	STAF SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DPMN	ANGGOTA	SDA
27.	ZUBIR, SKM, M.Kes	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	ANGGOTA	URUSAN DINAS SOSIAL
28.	FEBRI ARJUNI, SE	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS	ANGGOTA	SDA
29.	IRENA, SE	STAF SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS	ANGGOTA	SDA
30.	Drs. HASAN BASRI RANGKUTI, M.AP	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA	ANGGOTA	URUSAN DINAS TENAGA KERJA
31.	AIDINUR	STAF DINAS TENAGA KERJA	ANGGOTA	SDA
32.	HALMAN, SP	SEKRETARIS PANGAN	ANGGOTA	URUSAN Eks. BP4KP
33.	ALFIAN, S.Pt, M.SI	SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN	ANGGOTA	SDA

34.	KASMAN BAHRI, SH	KABID PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA	ANGGOTA	SDA
35.	YUHASDI, S.Pd	SEKRETARIS SATPOL PP	ANGGOTA	URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
36.	DESI MARLINA, SE	STAF SAT POL PP	ANGGOTA	SDA
37.	M. SYAHRIL, S.Sos.I	KABID HUMAS DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA	URUSAN EKs. BAGIAN HUMAS SETDA
38.	KHAIRIL, SH	KABID PERTANAHAN DINAS PERKIM	ANGGOTA	URUSAN DINAS PERKIM
39.	AFRIZAL, ST	KABID KAWASAN DAN PEMUKIMAN	ANGGOTA	SDA
40.	MISKAR, S.Kom	KABID PERENCANAAN DAN PELAPORAN ASET DAN PENDAPATAN	ANGGOTA	URUSAN BADAN ASET DAN PENDAPATAN
41.	NENI YANTI, S.Ag	KASUBID PERENCANAAN DAN PELAPORAN BADAN ASET DAN PENDAPATAN	ANGGOTA	SDA
42.	SAHID, ST	KASUBAG UMUM BKPSDM	ANGGOTA	URUSAN BKPSDM
43.	SEFLU ANGRAINI	STAF SUBAG UMUM BKPSDM	ANGGOTA	SDA
44.	IKHSAN CHAIRMAN, S.STP	STAF BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
45.	ABNA MUFID, S.Sos	KABID LAYANAN KEARSIPIAN	ANGGOTA	DINAS KEARSIPIAN
46.	ROSNAR S.Sos	KASI ARSIP DINAMIS	ANGGOTA	SDA
47.	GUSMAINI, S.IP	KASI ARSIP VITAL DAN ARSIP STATIS	ANGGOTA	SDA
48.	GUSTIMAN	KASI ALIH MEDIA DAN REPRODUKSI	ANGGOTA	SDA
49.	FIRDA SYUKMA, SP	KASI PEMBINAAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN	ANGGOTA	SDA
50.	ROSEYTTI	KASI PEMBINAAN & LAYANAN PEMERINTAH DAERAH, KEC. & NAGARI	ANGGOTA	SDA
51.	ADEKA SAPUTRA, S.Kom	STAF BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	ANGGOTA	SDA
52.	SYAFRUDDIN, A.Md	STAF BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	ANGGOTA	SDA


BUPATI PASAMAN BARAT,
H. SYAHIRAN
H. SYAHIRAN

53.	RAHMI, S.Kom	STAF BIDANG PENGLOLAAN ARSIP	ANGGOTA	SDA
54.	YULIAN NEDI, S.Kom	STAF BIDANG PENGLOLAAN ARSIP	ANGGOTA	SDA
55.	TISCHA MOPRITA, A.Md	STAF BIDANG PENGLOLAAN ARSIP	ANGGOTA	SDA
56.	MARDIANTI, A.Md	STAF BIDANG PENGLOLAAN ARSIP	ANGGOTA	SDA
57.	PUJI ASTUTI	STAF BIDANG LAYANAN KEARSIPAN	ANGGOTA	SDA
58.	HAOLONGAN, S.Hum	STAF BIDANG LAYANAN KEARSIPAN	ANGGOTA	SDA
59.	MARDHON, S.Kom	STAF BIDANG LAYANAN KEARSIPAN	ANGGOTA	SDA
60.	SAIBATUL ASLAMIAH, A.Md	STAF BIDANG LAYANAN KEARSIPAN	ANGGOTA	SDA